



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MERAHA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pisang di Pasar, pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED], Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon ;

Melawan

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SI, dahulu tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketabui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang ;

DAUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor [REDACTED]/PA.FF, tanggal 2 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2010, telah dilangsungkan pemikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Aleta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 08 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Rabiajala RT. 01, RW. 04, Perek Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Am, Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Faizal Akbar Rumasukun, laki-laki, umur 3 tahun ;
 2. Rofika Rumasukun, Perempuan, umur 1 tahun ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada tahun 2012, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon kebiasaannya kecemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon waktu Pemohon pergi mencari nafkah, namun Pemohon pulang terlambat ke rumah akhirnya terjadi cekcok dan pertengkaran mulut ;
 - b. Termohon dan keluarganya sering melakukan pemukulan kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran, namun Pemohon merasa diancam oleh keluarga Termohon sehingga Pemohon pergi dan keluar dari Dobo kembali ke Fakfak ;
 - c. Termohon dan Pemohon terjadi cekcok, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 03 Januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang ;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Tennaohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan pennohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **(Muhammad Etar Rumasukun bin Abdul Kadir Rumasukun)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohpn **(Watina DjaBumona Binti Sabar Djabumona)** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tennaohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tennaohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pennohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tennaohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat pennohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pennohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/04/x/2010, tanggal 8 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Am, Kabupaten Am, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P ;

B. Saksi-saksi:

1. Hamid Mauw bin Khairuddin Mauw, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Jalan Letda Dirwan RT. 5, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai sepupu ;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon di Dobo dari keterangan keluarga saksi dan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Rabiajala, di Kabupaten Kepulauan Am, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Fakfak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun saksi tidak tahu nama mereka ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tahu ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon yang pada waktu itu menyusul Termohon di Dobo, bertengkar hebat dengan Termohon, kemudian Pemohon ke KUA Dobo, sekuelarnya Pemohon dari KUA, Pemohon dikeroyok dan dipukuli oleh keluarga Termohon di depan Termohon, namun Termohon diam saja tidak membela Pemohon ataupun menolong Pemohon ;
- Bahwa, Pengeroyokan dan Pemukulan keluarga Termohon terhadap Pemohon mengakibatkan bengka-bengkak di muka Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pemukulan itu sampai sekarang, kurang lebih sekitar satu tahun ;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi apapun dan tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu, sejak pisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil ;

2. Jufri Ketuaraga bin Ikram Ketuaraga, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pisang, tempat kediaman di Jalan Letda Dirwan RT. 5, Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah di Dobo dari keterangan keluarga Pemohon ;



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dobo, kemudian pindah ke Fakfak ;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun saksi tidak tahu nama kedua anak tersebut ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun pada akhir tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tahu, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon telah dipukuli oleh keluarga Termohon di Dobo ;
- Bahwa saksi tahu, sejak pemukulan di Dobo, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi ;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Am, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2010 ;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon telah dikeroyok dan dipukuli oleh



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak Januari 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sulit untuk dimungkinkan disebabkan Termohon sudah tidak mempedulikan keadaan Pemohon sama sekali ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- ~ 0.0 rSJ J.h ul~10.0"

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Etar Rumasukun bin Abdul Kadir Rumasukun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Watina Djabumona binti Sabar Djabumona**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Sumar'um, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Kamil Amrulloh, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmudin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ihsan, S.ID

Sumar'um, S.ID.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera,

Kamil Amrulloh, S.ID

ttd

H. Mahmudin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

untuk Salinan sesuai aslinya

Fakfak, 31 Oktober 2014 M

07 Muharram 1436 H

Panitera,

H. MAHMUDIN, S. Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)